

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai hubungan dan pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Jawa Barat tahun 2015-2019, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Inklusi keuangan syariah di Jawa Barat masuk dalam kategori medium selama periode penelitian. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata indeks inklusi keuangan syariah sebesar 0,45. Dari 16 kabupaten/kota di Jawa Barat yang menjadi sampel penelitian, 15 kabupaten/kota memiliki tingkat inklusi keuangan syariah medium, dan hanya 1 kabupaten/kota yang memiliki tingkat inklusi keuangan syariah rendah yaitu kabupaten Bandung.
2. Inklusi keuangan syariah tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kemiskinan. Nilai koefisien korelasi sebesar -0,151187 lebih kecil dari 0,2199 (nilai r tabel) menunjukkan tidak terdapat hubungan diantara keduanya.
3. Inklusi keuangan syariah memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan ketimpangan pendapatan. Nilai koefisien korelasi sebesar -0,273888 lebih besar dari 0,2199 (nilai r tabel) menunjukkan adanya hubungan yang nyata diantara keduanya.

4. Inklusi keuangan syariah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat. Pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap kemiskinan adalah sebesar 6,99% dan sisanya 93,01% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.
5. Inklusi keuangan syariah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Barat. inklusi keuangan syariah mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel ketimpangan pendapatan sebesar 10,35% dan sisanya 89,65% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

B. Rekomendasi

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan masih terdapat ruang penelitian untuk dikembangkan lagi. Beberapa rekomendasi yang dapat penulis berikan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi perbankan syariah, untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah dengan meningkatkan seluruh dimensi inklusi keuangan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi perbankan syariah di masyarakat dan menyediakan layanan jasa/produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Bagi pemerintah, perlu membuat kebijakan yang dapat mendorong keuangan inklusif semakin berkembang, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh sektor keuangan syariah terutama sektor perbankan syariah. *Branchless banking* merupakan salah satu cara alternatif untuk daerah-daerah terpencil yang sulit terjangkau. *Branchless*

banking memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan jasa keuangan tanpa bergantung pada keberadaan fisik sebuah bank di sebuah daerah.

3. Bagi peneliti, di masa depan diharapkan dapat menambahkan cakupan keuangan syariah yang lebih luas seperti BPRS, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Pasar Modal Syariah dalam mengukur indeks inklusi keuangan syariah. Dan dalam mengukur kemiskinan dapat menggunakan pengukuran kemiskinan dengan perspektif Islam, seperti model CIBEST, *Islamic Poverty Indicator (IPI)*.

